

IMPLIKASI HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI YANG DIPUTUS PAILIT*

Oleh:

Ni Nyoman Ratih Kemala Sandy**

Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Koperasi merupakan keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu, menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Badan usaha koperasi, merupakan bentuk badan usaha yang lazim dalam dunia usaha di Indonesia, karena koperasi merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Apabila suatu Koperasi memperoleh keuntungan, tentu koperasi itu akan terus berkembang dan menjadi besar, namun permasalahan akan timbul jika suatu koperasi mengalami kerugian yang tidak dapat ditanggungnya lagi, sehingga koperasi berada dalam keadaan merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya, ada 2 (dua) jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah dan dapat juga dibubarkan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pembubaran koperasi serta untuk mengetahui implikasi hukum pembubaran koperasi yang diputus pailit.

Kata Kunci : Implikasi, Pembubaran Koperasi, Pailit

ABSTRACT

Cooperative as the whole organization including the integrated cooperative activities, towards the achievement of shared ideals of cooperative. The cooperative business entity is a business entity that is quite common in Indonesia. The cooperative is a capital community

* Ringkasan Diluar Skripsi

** Ni Nyoman Ratih Kemala Sandy (1416051231) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Br. Tohjiwa, Ds. Nyambu, Kediri-Tabanan, Korespondensi dengan penulis melalui e-mail ratihkemala13@gmail.com

*** Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Kertha Petasikan IX / II Denpasar, Korespondensi dengan penulis II melalui e-mail dyah_satyawati@yahoo.com

and as an independent of legal entity. If a cooperative gain a large profit that means the cooperative will be developed and become bigger through the days. However. The issue might arise when the cooperative suffers of unbearable losses. With the result that, the cooperative will be in a state of loss and unable to pay the debts. There are two options that can be taken in order to solve the issue; first is by the decision of cooperative board member or by government decision. It is also can be liquidated by the constitution number 37 year 2014 on bankruptcy and moratorium. The purpose of this research is to find out the method of liquidation of cooperative and to find out the law implication by the cooperative liquidation that has been terminated as bankruptcy.

Keywords: Implication, Cooperative Liquidation, Bankrupt

I. PENDAHULUAN

Masalah koperasi merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah karena koperasi sudah menjadi bagian dari tata perekonomian masyarakat Indonesia. Koperasi di Indonesia diatur Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sebagai sebuah usaha koperasi juga memerlukan modal jika mau berusaha dan berhasil, berkembang, berdaya hasil, dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing.¹Dalam menjalankan usaha koperasi dapat melakukan usaha simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang peraturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut PP No 9 Tahun 1995).

Keberadaan koperasi dalam dunia usaha dan perdagangan sangatlah penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi,

¹Hans Munkner, 2011, *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi* , Reka Desa ,Jakarta, h.82.

terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Sebagai suatu badan usaha, koperasi dapat mengalami untung dan rugi. Apabila suatu Koperasi memperoleh keuntungan, tentu koperasi itu akan terus berkembang dan menjadi besar, namun permasalahan akan timbul jika suatu koperasi mengalami kerugian yang tidak dapat ditanggungnya lagi, sehingga menjadi *insolven* atau tidak *solvabel*. Apabila koperasi berada dalam keadaan merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya, ada 2 (dua) jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh pemerintah, dapat juga dibubarkan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan merupakan suatu proses, di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor, sesuai dengan peraturan pemerintah.

Koperasi yang bangkrut secara *financial* dapat dimohonkan pailit sebagai alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan bisa berupa *economi failure* (kegagalan ekonomi) yaitu pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya, *business failure* yang menghentikan operasi dengan akibat mengalami kerugian, *technical insolvensi* yaitu tidak memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, *insolvensi in bankruptcy* yaitu jika nilai buku hutang melebihi nilai asset, dan *legal bankruptcy*

yaitu bangkrut secara hukum yang telah diajukan tuntutan resmi dengan undang undang. ²

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas adalah :

1. Bagaimana cara pembubaran Koperasi yang diputus pailit?
2. Bagaimana implikasi hukum pembubaran koperasi yang diputus pailit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pembubaran koperasi yang diputus pailit.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum pembubaran koperasi yang diputus pailit.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder bersumber dari kepustakaan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pembubaran koperasi

Pembubaran perusahaan adalah bahwa suatu tindakan yang menyebabkan perusahaan berhenti eksistensinya dan tidak

² M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Kencana Prenada, Jakarta ,h. 54-55.

lagi menjalankan bisnis untuk selama lamanya, diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan kerja dengan karyawannya.

Pembubaran tidak berarti berakhirnya eksistensi perseroan, dimana perseroan sebagai subyek hukum yang mempunyai aktiva dan pasiva yang setelah deklarasi pembubarannya diucapkan eksistensinya tetap ada tetapi dalam kondisi likuidasi (pembubaran). Hak yang dimiliki perseroan harus direalisasikan dan kewajibannya harus dipenuhi dan selama kondisi likuidasi, perseroan tidak menjalankan tugas biasa, tetapi terbatas yaitu khusus untuk membereskan hak dan kewajiban itu. Eksistensi perseroan tetap ada sepanjang diperlukan untuk pemberesan.³

Pembubaran koperasi adalah merupakan tindakan hukum, jadi akibat hukum dari pembubaran adalah akibat dari tindakan hukum pembubaran. Pembubaran koperasi merupakan suatu perbuatan hukum yang akibatnya “diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.”⁴

Koperasi dan perseroan sama sama badan hukum yang akta pendiriannya disahkan oleh menteri dan secara eksplisit disebutkan UU sebagai badan hukum, maka pembubaran perseroan tersebut diatas sama dengan pengertian pembubaran koperasi yaitu penghentian bisnis/ kegiatan koperasi dengan diikuti tindakan pemberesan dan penyelesaian hak dan kewajiban koperasi terhadap pihak ketiga dan para kreditornya. Dasar pembubaran koperasi dapat di gambarkan sebagai berikut:

³Mariam Darus Badulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, h. 124.

⁴R. Soeroso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.291.

a. Pembubaran Koperasi Berdasarkan Rapat Anggota

Koperasi sebagai “badan hukum ada karena dibuat berdasarkan teori perjanjian (*agreement theory*) maupun berdasarkan teori persetujuan (*approvaltheory*).” Perkumpulan dalam arti luas ada beberapa sarjana berpendapat bahwa sifat perkumpulan adalah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1313 KUH perdata.⁵ Koperasi yang berbadan hukum merupakan subjek hukum cakap untuk mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan, sehingga baik pendiri maupun pengurus badan hukum tersebut statusnya hanyamerupakan salah satu organ dari badan hukum tersebut.⁶

Koperasi didirikan oleh anggota pendiri koperasi dengan suatu perjanjian yang dibuat dalam akta autentik (akta notaris). Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷

Koperasi adalah perkumpulan orang yang dibentuk secara suka rela berdasarkan ketentuan KUH Perdata untuk memajukan kepentingan ekonomi bersama dari para anggotanya melalui aksi swadaya yang terorganisasi. Kesukarelaan untuk membentuk perkumpulan itu sejalan dengan hak anggota untuk membubarkannya. Akan tetapi dalam melakukan pembubaran koperasi “kepentingan-kepentingan para kreditur, masyarakat dan negara dan gerakan koperasi secara keseluruhan harus diperhitungkan pula selain kepentingan para anggota”⁸ sebagai

⁵Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, h. 132.

⁶Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa’at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi*, Press, Jakarta, h. 119-123.

⁷Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 365.

⁸*Ibid.*

pemilik dan pengguna koperasi sekaligus yang merupakan tujuan akhir dari didirikannya koperasi.

Syarat sahya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.

Pasal 1338 (1) KUH Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal ini terkandung asas kebebasan berkontrak. Artinya bahwa perjanjian timbul sejak terjadi kesepakatan para pihak. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian koperasi sebagai badan hukum, bersifat "*kontraktual*" yaitu berdirinya koperasi merupakan akibat yang lahir dari perjanjian, dan juga bersifat "*konsensual*" yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan koperasi.

Pembubaran koperasi berdasarkan keputusan anggota dilakukan dengan keputusan bersama anggota koperasi yang diputuskan dalam rapat anggota. Rapat anggota ini merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam tata kehidupan koperasi, yang dalam pengejawantahannya merupakan rapat anggota dari para pemilik koperasi tersebut yang masing-masing anggota mempunyai hak satu suara.⁹Keputusan rapat anggota dituangkan dalam notulen rapat, dimana keputusan yang dibuat dalam notulen rapat itu adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan anggota untuk membubarkan koperasi. Suatu kemufakatan yang telah diputuskan merupakan suatu ketentuan yang harus ditaati penuh dan dijalankan dengan penuh kedisiplinan oleh para

⁹G. Kartasapoetra, et al, 1989, *Koperasi Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*, Bina Aksara, Jakarta, h. 126.

anggotanya hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua persetujuan (kemufakatan) yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Keputusan rapat anggota yang dituangkan dalam notulen rapat termasuk persetujuan (kemufakatan). “Bahwa notulen rapat termasuk ke dalam perjanjian menurut hukum Indonesia.”

b. Pembubaran Koperasi Karena Jangka Waktunya Berakhir

Salah satu alasan pembubaran koperasi yaitu jika jangka waktu berdirinya koperasi telah berakhir. Apabila anggaran dasar koperasi memuat ketentuan bahwa koperasi hanya diperlukan (hidup) selama jangka waktu tertentu, maka tidak diperlukan ada keputusan khusus untuk membubarkan koperasi itu setelah jangka waktu tersebut berakhir.¹⁰

Penentuan batas jangka waktu berdirinya koperasi ini akan berpengaruh langsung pada proses dan tata cara pembubaran koperasi yang bersangkutan diakhir masa yang telah ditentukan.¹¹ Disamping pembubaran koperasi karena jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar berakhir dapat juga terjadi pembubaran secara suka rela sebelum jangka waktu yang ditetapkan misalnya karena tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasar sudah tercapai seperti Koperasi Listrik, Koperasi untuk mengelola sekolah, Koperasi Rumah Sakit, dimana tujuan koperasi sudah tercapai misalnya ketika pemerintah mengambil alih rumah sakit yang dibangun koperasi, Koperasi Listrik bubar sesudah di daerah tersebut sudah ada listrik nasional. Alasan

¹⁰Hans Munkner, *op.cit.*, h. 176.

¹¹Hans Munkner, *loc.cit.*

pembubaran bisa karena tujuan koperasi sudah tercapai atau tujuan yang ditetapkan tidak mungkin tercapai.

c. Pembubaran Koperasi Berdasarkan Keputusan Pemerintah.

Sebagai suatu organisasi ekonomi yang berstatus badan hukum, hidup berkembang, tumbuh mati dan bubarinya koperasi diatur dengan suatu peraturan, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun yang dibuat anggota koperasi yang dimuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.¹² Pembatalan perjanjian oleh pihak yang berwenang hanya “atas kuasa undang-undang yang secara eksplisit menyatakan hal itu. Maksudnya terdapat sebuah norma hukum dalam sebuah Undang-Undang yang menyatakan bahwa lembaga atau pejabat publik tertentu berdasarkan Undang-Undang tersebut berwenang untuk membatalkan perjanjian tertentu.”¹³ Koperasi ada karena didirikan berdasarkan perjanjian, maka pembatalan perjanjian merupakan pembubaran koperasi. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah, kewenangan pemerintah untuk membubarkan koperasi dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi (Selanjutnya disebut Menteri) dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri. Kewenangan untuk membubarkan koperasi tersebut timbul sebagai konsekuensi dari tugas

¹²H. Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peranan Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, h. 47

¹³Elly Erawati, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, PT Gramedia, Jakarta, h. 31.

Pemerintah untuk menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi sebagai media dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Iklim serta kondisi yang demikian hanya mungkin tercapai apabila masyarakat dapat mengandalkan sistem perkoperasian yang berlaku, oleh karena itu Pemerintah berkepentingan bagi terwujudnya sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tanggung dan mandiri.

Akibat hukum yang timbul setelah pembubaran koperasi, yaitu badan hukum koperasi wajib atau harus dilakukannya likuidasi/penyelesaian, bisnis koperasi dihentikan, para anggota tidak dapat lagi mengundurkan diri, kekuasaan perangkat koperasi dibekukan dan digantikan oleh likuidator serta pengurus tidak berwenang lagi mewakili koperasi baik didalam maupun diluar pengadilan dapat diminta pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana jika karena kesalahan dan kelalaiannya koperasi dilikuidasi.

2.2.2 Pembubaran koperasi karena pailit

Koperasi adalah perkumpulan orang yang dibentuk secara suka rela berdasarkan ketentuan KUH Perdata untuk memajukan kepentingan ekonomi bersama dari para anggotanya melalui aksi swadaya yang terorganisasi. Kesukarelaan untuk membentuk perkumpulan itu sejalan dengan hak anggota untuk membubarkannya.¹⁴Akan tetapi dalam melakukan pembubaran koperasi “kepentingan-kepentingan para kreditur, masyarakat dan negara dan gerakan koperasi secara keseluruhan harus

¹⁴Hans Munkner, *op.cit*, h. 171.

diperhitungkan pula selain kepentingan para anggota”¹⁵ sebagai pemilik dan pengguna koperasi sekaligus yang merupakan tujuan akhir dari didirikannya koperasi.

Pembubaran koperasi sebagai badan hukum tentu mempunyai akibat hukum baik menyangkut hak dan kewajiban terhadap anggota pemegang sertifikat modal koperasi, pengurus, pengawas, karyawan dan para kreditor, likuidator. Ketika suatu koperasi dibubarkan kepentingan-kepentingan para kreditor koperasi terpengaruh secara khusus, jika harta kekayaan koperasi tidak cukup untuk menutupi semua tuntutan (*claim*) yang diajukan oleh para kreditor.¹⁶

Akibat hukum apabila koperasi dibubarkan adalah :

1. Pembubaran wajib diikuti likuidasi/penyelesaian.
2. Selama dalam proses likuidasi/ penyelesaian terhadap koperasi yang dibubarkan tersebut tetap ada dengan status ”Koperasi dalam Penyelesaian”.
3. Status badan hukum koperasi masih tetap ada.
4. Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum.
5. Koperasi yang dibubarkan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali yang menyangkut pemberesan dalam likuidasi.
6. Pembubaran koperasi harus diberitahukan kepada semua kreditor.
7. Pembubaran koperasi dilaporkan kepada menteri.
8. Koperasi tidak dapat menjadi penggugat dan tergugat.
9. Perkara sedang berjalan ditangguhkan.
10. Bisnis dari koperasi (perusahaan) tersebut dihentikan.

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*, h. 172

11. Semua kekuasaan pengurus berlalih kepada likuidator/tim penyelesaian.
12. Kekuasaan Pengawas dibekukan.
13. Kekuasaan rapat anggota koperasi dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir dari likuidator/tim penyelesaian, yang memang harus diberikan kepada rapat anggota.¹⁷

Dalam hal koperasi bubar yang diikuti dengan likuidasi, maka tidak dimungkinkan untuk dicabut status likuidasi/penyelesaian tersebut apalagi direhabilitasi untuk kemudian menjadi badan hukum normal seperti sediakala. Proposisi ini jelas berbeda dengan status pailit koperasi, yang masih eksis statusnya sebagai badan hukum. Status koperasi pailit akan dicabut apabila hutangnya telah selesai dibayar oleh koperasi.

Akibat hukum yang timbul dari pembubaran koperasi pailit. Dengan demikian akibat yuridis dari keputusan pembubaran koperasi yaitu:

1. Boleh dilakukan kompensasi piutang (*set-off*).
Akibat hukum dari kompensasi piutang (*set-off*) maka kreditor dapat langsung mengkompensasi piutang dengan hutangnya, berarti dia menjadi lebih tinggi kedudukannya bahkan lebih tinggi dari kreditor diistemewakan. Kompensasi piutang (*set-off*) dapat saja dilakukan oleh kreditor dan debitur, baik koperasi posisinya sebagai kreditor atau debitur asalkan:
 - a. Dilakukan dengan itikat baik.
 - b. Dilakukan terhadap transaksi yang sudah ada sebelum keputusan pembubaran koperasi.

¹⁷Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, h. 198.

2. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan.
Kontrak yang dibuat oleh koperasi dengan pihak ketiga yang dibuat sebelum keputusan pembubaran koperasi dimana prestasi sebahagian atau seluruhnya belum dipenuhi oleh kedua belah pihak maka kreditor dapat minta kepastian dari likuidator/tim penyelesai tentang kelanjutan pelaksanaan dan waktu pelaksanaan kontrak tersebut.
3. Berlaku *Actio Paulina*
Terhadap semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit yang dianggap merugikan kepentingan kreditor dapat dimintai pembatalan inilah yang disebut *Actio Paulina*. *Actio Paulina* merupakan lembaga perlindungan hak kreditor yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUH Perdata.¹⁸
4. Koperasi kehilangan hak mengurus hartanya.
Koperasi dalam likuidasi/penyelesaian tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan secara mandiri atas harta kekayaan koperasi dalam likuidasi/ penyelesaian. Yang berhak melakukan pengurusan maupun tindakan pengalihan atas harta kekayaan koperasi dalam likuidasi adalah likuidator.
5. Sewa menyewa dihentikan
Sewa menyewa dapat dihentikan karena koperasi dibubarkan adalah jika koperasi tersebut menyewa suatu barang dari pihak lain. Jadi likuidator/ tim penyelesai maupun pihak lain sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya

¹⁸Sherlin Indrawati, 2015, "Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, 2015, h. 5.

perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Akan tetapi sewa dibayar dimuka, sewa menyewa tersebut tidak dapat diakhiri sampai berakhirnya uang sewa yang dibayar dimuka. Sejak koperasi diputus bubar maka segala uang sewa yang harus dibayar oleh koperasi dalam likuidasi, merupakan hutang koperasi koperasi dalam likuidasi, Jikakoperasi dalam likuidasi, sebagai pihak yang menyewakan maka berlakuperaturan sewa menyewa secara umum.

6. Karyawan dapat di putuskan hubungan kerja (PHK).
Jika koperasi dibubarkan ada karyawan yang bekerja pada koperasi maka baik karyawan maupun koperasi dalam likuidasi,sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja harus adapemberitahuan (*notice*) PHK sesuai dengan perjanjian kerja atau sesuaidengan undang undang ketenagakerjaan yang berlaku. Sejak koperasi diputusbubar maka hutang gaji karyawan menjadi harta hutang koperasi dalamlikuidasi.¹⁹

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pembubaran badan hukum koperasi sebagai perbuatan hukum yang sengaja akan mempunyai akibat hukum terhadap status badan hukum koperasi, pengurus, pengawas, anggota, harta koperasi dan terhadap kreditur koperasi. Pembubaran koperasi dapat dilakukan dengan pembubaran koperasi berdasarkan rapat anggota, pembubaran koperasi

¹⁹Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 8.

karena jangka waktunya berakhir, dan pembubaran koperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah.

2. Pembubaran koperasi karena pailit yaitu pembubaran koperasi wajib atau harus dilakukan likuidasi/penyelesaian, bisnis koperasi dihentikan, para anggota tidak dapat lagi mengundurkan diri, kekuasaan perangkat koperasi dibekukan dan digantikan oleh likuidator, dan akibat yuridis dari keputusan pembubaran koperasi yaitu boleh dilakukan kompensasi piutang, kontrak timbal balik boleh dilanjutkan, berlaku *Actio Paulina*, koperasi kehilangan hak mengurus hartanya, sewa menyewa dihentikan, karyawan dapat diputuskan hubungan kerja (PHK).

3.2 Saran

1. Peran serta pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM wajib berkoordinasi dengan dinas koperasi untuk menyelesaikan penyebab dari pembubaran koperasi salah satunya dengan cara penguatan modal dan manajemen salah satunya bekerjasama dengan perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai fungsi pengawasan terhadap koperasi.
2. Diperlukannya kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM mengenai Pelaksanaan pembubaran koperasi serta tata cara aturan pembubaran Koperasi agar lebih jelas dan tegas sehingga pihak yang terlibat dalam pendirian koperasi memahami betul konsekuensi yang harus ditanggung oleh pengurus koperasi ketika terjadi pembubaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Chidir, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Asshiddiqie Jimly, M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi*, Press, Jakarta.
- Badulzaman Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Erawati Elly, 2010, *Herlien Budiono Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, PT Gramedia, Jakarta.
- G. Kartasapoetra, et al, 1989, *Koperasi Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*, Bina Aksara, Jakarta.
- H.R. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munkner Hans, 2011, *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Reka Desa, Jakarta.
- Syahdeini Remy Sutan, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta.
- Shubhan M. Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Soeroso. R, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Untung H. Budi, 2005, *Hukum Koperasi dan Peranan Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta.

Jurnal Ilmiah

- Sherlin Indrawati, 2015, "Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, 2015, h. 5.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.